MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Fungsi Audit Intern BPR dan BPRS

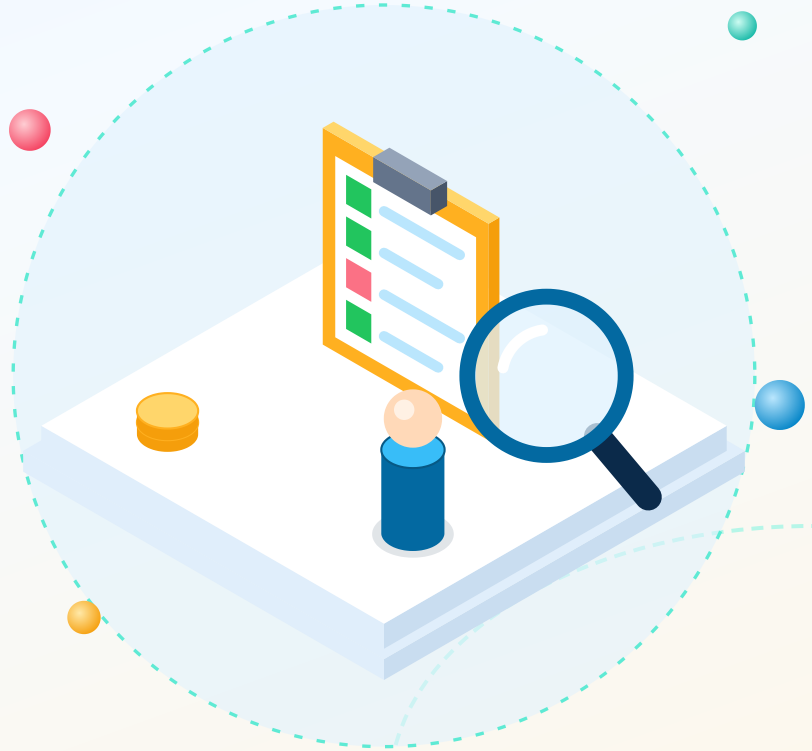
SEOJK | Nomor 9/SEOJK.03/2025 | Tahun 2025

> Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 26 Mei 2025

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Petunjuk pelaksana fungsi audit intern BPR/BPRS: kebijakan, organisasi SKAI/PE Audit Intern, pelaksanaan audit, laporan, dan kaji ulang ekstern.

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK ini adalah ketentuan pelaksana POJK 9/2024 dan POJK 25/2024 khusus fungsi audit intern. Ia menggantikan SEOJK 7/SEOJK.03/2016 (BPR) dan SEOJK 12/SEOJK.03/2019 (BPRS).

Untuk: BPR & BPRS | Topik: fungsi audit intern (SKAI) | Berlaku sejak 26 Mei 2025

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. BPR/BPRS modal inti ≥ Rp50 miliar membentuk SKAI; di bawah itu wajib mengangkat 1 Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern.

   Sumber: ojk.go.id

2. SKAI/PE Audit Intern harus independen dari fungsi operasional: penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan, pembukuan, dan pengelolaan TI.

   Sumber: ojk.go.id

3. Piagam audit memuat tugas, wewenang, kode etik, dan pertanggungjawaban, serta disetujui Dewan Komisaris; pedoman audit memuat prosedur teknisnya.

   Sumber: ojk.go.id

4. Temuan audit yang dapat mengganggu kelangsungan usaha dilaporkan lewat laporan khusus ke OJK paling lama 10 hari kerja, ditandatangani dirut dan komut.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Bila ada benturan kepentingan dengan dirut atau komut, SKAI/PE Audit Intern dapat melapor langsung ke OJK.

Sumber: ojk.go.id

6 Modal inti ≥ Rp50 miliar: fungsi audit intern dikaji ulang pihak ekstern minimal sekali dalam 3 tahun; hasilnya dilapor ke OJK paling lama 1 bulan.

Sumber: ojk.go.id

7 Audit intern oleh pihak ekstern bukan audit ekstern; penunjukannya lewat RUPS dan tetap menjadi tanggung jawab kepala SKAI/PE Audit Intern.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Membentuk SKAI atau mengangkat PE Audit Intern sesuai modal inti.
- Memiliki piagam audit dan pedoman audit intern.
- Mengirim laporan khusus ke OJK paling lama 10 hari kerja bila ada temuan yang mengancam kelangsungan usaha.
- Bagi modal inti ≥ Rp50 miliar: kaji ulang ekstern fungsi audit intern minimal sekali dalam 3 tahun.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

SKAI / Audit Intern

Jaga independensi dari kegiatan operasional dan susun laporan khusus segera bila menemukan masalah yang mengancam usaha.

Dewan Komisaris

Setujui piagam audit, pantau rencana dan pelaksanaan audit, serta tindak lanjut temuannya.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Tanda tangani laporan khusus audit bersama komut dan tindak lanjuti rekomendasi audit.

KAMUS KECIL

Istilah penting

SKAI

Satuan Kerja Audit Intern.

Piagam audit

Dokumen resmi yang menjadi dasar kedudukan, tugas, dan kode etik audit intern.

Kaji ulang ekstern

Penilaian pihak luar (konsultan atau akuntan publik) atas kualitas kerja audit intern.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

BPR modal inti Rp20 miliar wajib punya SKAI?

JAWABAN

Tidak wajib SKAI; cukup mengangkat 1 PE Audit Intern.

TANYA 2

Berapa lama batas kirim laporan khusus audit intern ke OJK?

JAWABAN

Paling lama 10 hari kerja sejak temuan diketahui.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak ditetapkan 26 Mei 2025; mencabut SEOJK 7/SEOJK.03/2016 dan SEOJK 12/SEOJK.03/2019.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman OJK menolak akses web_fetch biasa (Request Rejected); isi halaman dan PDF dibaca lewat unduhan langsung dari ojk.go.id.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-9-SEOJK03-2025-Penerapan-Fungsi-Audit-Intern-Bagi-BPR-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-9-SEOJK03-2025-Penerapan-Fungsi-Audit-Intern-Bagi-BPR-BPRS/SEOJK 9-SEOJK03-2025 Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-9-SEOJK03-2025-Penerapan-Fungsi-Audit-Intern-Bagi-BPR-BPRS/FAQ SEOJK 9-SEOJK03-2025 Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.